



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/164 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapaka kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ..../3

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 7 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua di Jayapura;
4. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/164 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS  
REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Tim Asesor

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Anggota :
  - 1. Kepala Biro Hukum
  - 2. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi
  - 3. Kepala Bagian Perundang-undangan Kab/kota

2. Tim Kerja

- a. Ketua : Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Perdasi dan Perdasus
- b. Anggota :
  - 1) Kepas Kristian Sanggenapa, S.H.
  - 2) Hardiman Soleh Harahap, S.H.
  - 3) Ruth I. Margarita Ibo, S.H.
  - 4) Metusalak Markus Ifandi, S.H.
  - 5) Ardillah M, S.H.

B. URAIAN TUGAS:

1. Tim Asesor:


- a. Ketua Tim Asesor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- b. Anggota Tim Asesor bertugas:
  - 1) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
  - 2) melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.

2. Tim Kerja:

- a. Ketua Tim Kerja bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- b. Anggota Tim Kerja bertugas:
  - 1) menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
  - 2) mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
  - 3) melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua Tim Kerja.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002